

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR:
02/PDT.G/2010/PN.DPK MENGENAI KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM
GUGATAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

TONY TRI HENDARTA

105010103111016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR:
02/PDT.G/2010/PN.DPK MENGENAI KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM
GUGATAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Tony Tri Hendarta

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email:tonythendarta@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia pengaturan hukum waris bukan hanya hukum privat, pengaturan waris juga berkaitan dengan ranah hukum publik. Dalam ranah hukum publik, eksistensi warisan sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban ahli waris yang mendapatkan harta warisan dari pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 32, 33, dan 34 undang undang no 31 tahun 1999 jo undang undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada intinya, ketentuan-ketentuan tersebut meminta pertanggungjawaban ahli waris untuk mengembalikan kerugian negara akibat pewaris terdahulu. Kasus pertanggungjawaban ahli waris akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris diantaranya kasus Alm. Yusuf Setiawan, tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat, namun dalam tahap persidangan Yusuf Setiawan meninggal dunia dikarenakan sakit. Secara hukum pidana sesuai dalam KUHP pasal 77 penuntutan perkara atas nama alm. Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal ini Negara mengalami kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut. Maka dengan cukup bukti Negara melalui Jaksa Pengacara Negara menggugat secara perdata kepada ahli waris Yusuf Setiawan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kedudukan ahli waris dalam gugatan penggantian kerugian negara pada tindak pidana korupsi dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu di tinjau dari pertimbangan hakim, perspektif hukum perseroan tentang tanggung jawab direksi, dan perspektif hukum perdata tentang sistem kewarisan. Perlunya melihat dari beberapa aspek hukum dalam memutus suatu perkara dalam hal ini mengenai kedudukan ahli waris terhadap gugatan penggantian kerugian negara pada kasus alm. Yusuf Setiawan, yaitu pada aspek hukum perseroan terbatas, hukum perdata mengenai sistem hukum kewarisan, sehingga majelis hakim dalam memutus perkara pandangan hukum yang luas dan tidak melihat dari satu sisi perspektif hukum saja dalam menerapkan putusan perkara, melainkan ada perspektif lainnya yang dapat dicermati oleh hakim dalam memutus perkara penggantian kerugian negara pada kasus korupsi yang terjadi di PT. Mobilindo Setiajaya dengan terdakwa alm. Yusuf Setiawan yang meninggal dunia, hal ini penting karena sebelum meninggal alm. Yusuf Setiawan menjalankan untuk dan atas nama Perseroan.

Kata Kunci: Ahli Waris, Gugatan Penggantian Kerugian Negara

ABSTRACT

In Indonesia's legal heir, setting not only the private law, setting the heirs are also related to the realm of public law. In the realm of public law, the existence of the legacy itself can be accounted for as a criminal when relating to the criminal offence of corruption. Accountability the heirs get the inheritance of the perpetrators of criminal acts of corruption is regulated in articles 32, 33 and 34, law No. 31 of 1999 jo law No. 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of corruption. In essence, these provisions hold accountable the beneficiary to restore the country's losses as a result of a previous heir. Accountability cases heirs due to criminal acts of corruption committed heir were cases of Alm. Yusuf Setiawan, the procurement corruption suspects fire engine in West Java province, but was in the phase of the trial of Yusuf Setiawan died due to illness. In criminal law in accordance with article 77 of the CRIMINAL CODE in the lawsuit over the the name alm. Yusuf Setiawan fall and cannot be removed for the sake of the law, since the question had died in the stage of the proceeding in the District Court criminal acts of corruption. But in this case the State suffered losses due to criminal acts of corruption. Then with enough evidence of State through the State Attorney General sued in civil matters to the heirs of Yusuf Setiawan. The research concluded that the heirs in a lawsuit reimbursement of loss countries on corruption can be seen from some perspective, namely tinjau from consideration judge, perspective law the company about the responsibility of the board of directors and perspective civil law about the system kewarisan. See the need of some aspect of law in decide a thing in this about notch heirs a lawsuit against reimbursement of loss state in cases of late Alm. Yusuf Setiawa, that aspect of the law on limited liability companies, the law of civil liability regarding the legal system of inheritance, so the Tribunal judges in legal view point break and did not see a legal perspective from one side alone in applying the ruling of the case, but there is another perspective which can be observed by the judge in the case ruled the State losses in the case of substitute for corruption that occurs in pt. Setiajaya with defendant Mobilindo alm. Joseph Smith's death, this is important because before he died alm. Yusuf Setiawan run for and on behalf of the company.

Keyword: The heir, a lawsuit the replacement of the state a loss

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia pengaturan hukum waris bukan hanya hukum privat, pengaturan waris juga berkaitan dengan ranah hukum publik. Dalam ranah hukum publik, eksistensi warisan sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban ahli waris yang mendapatkan harta warisan dari pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 32, 33, dan 34 undang undang no 31 tahun 1999 jo undang undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada intinya, ketentuan-ketentuan tersebut meminta pertanggungjawaban ahli waris untuk mengembalikan kerugian negara akibat pewaris terdahulu.

Kasus pertanggungjawaban ahli waris akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris diantaranya kasus Alm. Yusuf Setiawan, tersangka korupsi

pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat. Yusuf Setiawan yang semasa hidupnya menjabat sebagai Direktur PT.SETIAJAYA MOBILINDO telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil *Ambulance, Dump Truck, Stooms Walls* pada Tahun 2003 dan pengadaan mobil *Ambulance, Mobil Tangga, Dump Truck, Stoom Walls* dan *Backhoe Loader* pada Tahun 2004 ;dinilai merugikan negara sebesar Rp 48,8 miliar yang berasal dari pengadaan tahun 2003 dan 2004. Yusuf dinilai telah memperkaya PT Setiajaya Mobilindo dan PT Traktor Nusantara pada tahun anggaran 2003 sebesar Rp 20,7 miliar dan tahun 2004 Rp 28,1 miliar. Sehingga Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 48,8 miliar. Dalam tahap persidangan Yusuf Setiawan meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Secara hukum pidana sesuai dalam KUHP pasal 77 penuntutan perkara atas nama alm. Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal ini Negara mengalami kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut. Maka dengan cukup bukti Negara melalui Jaksa Pengacara Negara menggugat secara perdata kepada ahli waris Yusuf Setiawan.

Kasus tersebut sudah diputus oleh MA dalam putusannya nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK. yang mana pada intinya bahwa ahli waris harus membayar atas kerugian Negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris dalam hal ini Yusuf Setiawan secara tanggung renteng sebesar Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Kasus di atas adalah contoh pertanggungjawaban ahli waris dalam tindak pidana korupsi, yang menunjukkan eksistensi warisan dalam ranah hukum publik. Akibat adanya waris dalam ranah publik, yaitu ahli waris harus bertanggung jawab atas pengembalian kerugian Negara. Dimana pengembalian kerugian Negara tersebut merupakan kewajiban ahli waris selaku penerima warisan dari pewaris.

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi obyek kajian penulis adalah tentang dasar yuridis gugatan terhadap ahli waris dalam penggantian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, seberapa jauh ahli waris tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas penggantian kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana korupsi si pewaris tersebut. Hal ini sangat penting mengingat

dalam kasus dan putusan yang akan diteliti bahwa si pewaris pada masa hidupnya menjabat sebagai direktur dan memperkaya PT. Setiajaya Mobilindo. Dan pada prakteknya diketahui antara hukum perdata dan hukum pidana adalah berbeda, baik secara formil maupun materiil.

B. MASALAH

1. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu Bagaimana kedudukan ahli waris atas tindakan perbuatan melawan hukum alm. Yusuf Setiawan yang menimbulkan kerugian negara dalam putusan nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK?

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang ada digunakan sistem interpretasi dalam teknis analisis bahan hukum, yaitu penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

D. PEMBAHASAN

1. **Analisis kedudukan ahli waris atas tindakan alm. Yusuf Setiawan yang menimbulkan kerugian negara dalam putusan pengadilan negeri Depok Nomor:02/PDT.G/2010/PN.DPK.**

Atas dasar penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 06/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 27 Mei 2009 yang melandaskan pada Pasal 77 KUHP dinyatakan penuntutan perkara atas nama alm. Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hokum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Alm.Yusuf Setiawan yang semasa hidupnya menjabat sebagai direktur PT.Setiajaya Mobilindo yang didakwa melakukan tindakan korupsi dalam pengadaan dalam pengadaan mobil *Ambulance*, *Dump Truck*, *Stooms Walls* pada Tahun 2003 dan pengadaan mobil *Ambulance*, Mobil Tangga, *Dump Truck*, *Stoom Walls* dan *Backhoe Loader* pada Tahun 2004.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.” berpedoman pada ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan selaku JPN berwenang untuk melakukan gugatan perdata atas kerugian Negara yang disebabkan oleh perbuatan dari Tergugat Alm. Yusuf Setiawan atau setidaknya kepada para ahli warisnya.

Dalam Putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK, Tergugat Alm. Yusuf Setiawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 bahwa pada prinsipnya pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Perbuatan melawan hukum Tergugat Alm. Yusuf Setiawan tersebut mengakibatkan kerugian negara secara nyata sebesar Rp. 44.595.065.247 (empat puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Berlandaskan kepada pasal 32 undang- undang nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam perkara ini, perkara tindak pidana korupsi atas nama Tergugat Alm.Yusuf Setiawan telah disita sejumlah uang sebesar Rp.16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang berasal dari pengembalian Tergugat Alm.Yusuf Setiawan dan berasal dari pengembalian saksi-saksi yang pernah diterimanya dari Yusuf Setiawan. Bahwa pengembalian keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab ahli waris Tergugat Alm. Yusuf Setiawan sebesar Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dari hasil

perhitungan Rp.44.595.065.247,- dikurangi dengan jumlah barang bukti yang telah disita senilai Rp.16.187.271.000,-.

Dalam gugatan JPN, juga memasukkan unsur –unsur perbuatan melawan hukum yang selanjtnya disebut PMH. Yang dilakukan oleh alm.Yusuf Setiawan, yaitu sbagaimana dalam pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, yang terdiri atas unsur -unsurnya yaitu:

- a. adanya suatu perbuatan,
- b. adanya perbuatan melawan hukum,
- c. adanya kesalahan, adanya kerugian, dan
- d. adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.

Tergugat Alm. Yusuf Setiawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan pasal 17 Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 bahwa pada prinsipnya pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003. Dalam pengadaan barang tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yaitu menyimpang dari kriteria penunjukan langsung, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 yaitu menyimpang dari kriteria pemilihan langsung dan keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*Zorgvuldigheid*).

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alm.Yusuf Setiawan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara khususnya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari APBD tahun 2003 dan 2004 yaitu sebesar Rp. 44.595.065.247,- (empat puluh empat milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), oleh karena dalam perkara *aquo* telah dirampas uang sebesar Rp.16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), uang mana berasal dari pengembalian terdakwa Yusuf Setiawan dan berasal dari pengembalian saksi saksi yang pernah diterimanya dari Yusuf Setiawan yang kemudian dirampas dalam perkara *aquo*, sehingga beban tanggung awab pengembalian kerugian keuangan Negara bagi terdakwa Yusuf Setiawan atau ahli warisnya masih tersisa sebesar Rp.

44.595.065.247,- dikurangi Rp. 16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga sisanya masih sebesar Rp. 28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Dalam gugatan pada putusan Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta benda atau harta kekayaan (*asset*) para Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, diantaranya:

- a. Tanah seluas 3.625 m² lokasi di Jln. Margonda Raya seberang Mall Depok.
- b. Tanah seluas 600 m² lokasi di Jln. Margonda Raya seberang Mall Depok

Berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak terbantah, Penggugat juga memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR. Salah satu isi dari gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah meminta para tergugat sebagai ahli waris dari alm. Yusuf Setiawan untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian keuangan negara sebesar 28 milyar rupiah.

Putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap gugatan tersebut adalah menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris alm. Yusuf Setiawan secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas kerugian keuangan negara sebesar Rp. 28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juni 2010.

- 2. Analisis putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:02/PDT.G/2010/PN.DPK berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum Perseroan mengenai Perbuatan melawan hukum.**

Penafsiran perbuatan melawan hukum adalah salah satu permasalahan dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi. Istilah PMH (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak sendiri.¹ Dari pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa unsur PMH mempunyai makna lebih luas dibandingkan dengan istilah perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) Karena disamping melanggar aturan undang-undang, juga harus bertentangan dengan hukum subyektif. Hukum subjektif disini meliputi kepatutan, kelaziman, dan norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat dan hak orang lain. Tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana umum ditinjau dari hukum acara yang mengaturnya (hukum formil) dan materi hukum (hukum materiil), serta artian tentang sifat melawan hukumnya.

Pada hakekatnya, ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi menganut konsep yang sama dengan pelanggaran terhadap pasal dalam KUHP. Ketentuan pasal ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Kemudian ditinjau dari perspektif hukum perseroan terbatas terkait tanggung jawab perbuatan melawan hukum (PMH) Perseroan. Perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai subjek hukum.² Hal tersebut pernah ditegaskan juga dalam salah satu putusan MA No. 047 K/Pdt/1998 tanggal 20 januari 1993³. Dalam putusan ini mempertimbangkan, seorang direktur tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk atas nama perseroan. Yang dapat digugat dalam hal ini adalah perseroan yang bersangkutan, hal ini dikarenakan bahwa perseroan adalah sebuah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan subyek

¹ Andi Hamzah, **Terminologi Hukum Pidana**, Bandung, 2009, hlm 26

² M. Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm 116

³ Gautama, **Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktik**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995 hlm 347

hukum yang terlepas dari pengurusannya (direksi). Oleh karena itu perseroan memikul tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan terhadap pihak ketiga.

Terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada diri setiap perseroan sebagai badan hukum yang terpisah (*separate*) dan berbeda (*distinct*) dari pemegang saham dan pengurus perseroan. Tanggung jawab atau PMH (*aanspraakelijkeid uitonrechtmatige daad, liability arising from unlawful act*) perseroan.⁴ Selain tanggung jawab kontraktual yang lahir dari perjanjian sesuai pasal 1313 jo. Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat tanggung jawab perdata yang timbul dari tindakan PMH yang dilakukan perseroan. Berdasarkan teori *fiksi* perseroan sebagai badan hukum yang lahir secara *artificial*, pada hakikatnya tidak memiliki raga, tidak memiliki jiwa, dan tidak juga memiliki pikiran atau kesadaran.⁵ Oleh karena itu perseroan tidak mungkin melakukan kesalahan, apalagi kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Padahal salah satu unsur PMH berdasarkan 1365 KUHPerdara jelas adalah suatu kesalahan (*schuld, wrongful act*) yang dilakukan dengan sengaja (*intentional*) atau karena kelalaian (*culpoos, negligence*)⁶.

Secara spesifik, berdasarkan pasal 1 angka 5 jo pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 yang berwenang mewakili perseroan kedalam dan keluar adalah direksi, sehingga direksi berfungsi sebagai kuasa menurut undang-undang (*wettelijke vertegenwoordig, legal mandatory*) untuk mewakili perseroan. Dengan demikian, segala tindakan PMH yang dilakukan direksi dapat dituntut pertanggungjawaban perdata berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara apabila hal itu untuk dan atas nama perseroan serta sepanjang tindakan itu masih dalam kapasitas melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Jika ditelaah dari pasal 1 butir 5, pasal 92 dan pasal 97, maka direksi sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab secara penuh atas perseroan dengan iktikad baik dan apabila yang bersangkutan bersalah maka direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Akan tetapi selama direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab secara terbatas dalam hal ini sebatas besarnya saham yang direksi miliki. Artinya disini ketika direksi sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai

⁴ M.Yahya Harahap *Op.Cit*, hlm 120

⁵ *ibid*, hlm 122

⁶ *ibid*.

dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan dengan anggaran dasar maka akan menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan selaku badan hukum. Sebaliknya jika direksi tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada padanya maka akan menjadi beban dan tanggung jawab direksi secara pribadi.

Dalam putusan Nomor:20/PDT.G/2010/PN.DPK, bahwa Alm. Yusuf Setiawan selaku direktur PT. Setiajaya Mobilindo telah didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku direksi yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut, yaitu telah mempengaruhi pejabat provinsi Jawa Barat dengan memberikan sejumlah uang dengan maksud agar PT. Setiajaya Mobilindo memperoleh proyek pengadaan alat berat di provinsi Jawa Barat. Hal ini bertentangan dengan kewajiban melaksanakan anggaran dasar perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Maka dalam hal ini Alm. Yusuf Setiawan bertanggung jawab secara pribadi.

3. Analisis hutang dalam perspektif hukum perdata dengan kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana.

Dari konsep kerugian negara dan konsep hutang diatas maka penulis mencoba untuk memberikan analisis terkait pertanggungjawaban dari keduanya. Pada dasarnya hutang sendiri belum dijelaskan oleh undang-undang, namun undang-undang sudah mengatur akibat hukum dari timbulnya hutang tersebut, berkaitan dengan posisi kasus yang diteliti oleh penulis, hutang timbul akibat dari suatu perjanjian, dimana perjanjian itu telah disetujui oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan. Maka pertanggungjawaban hutang tersebut sejauh sampai kepada pribadi orang yang berhutang tersebut. Orang yang berhutang tersebut wajib hukumnya untuk melunasi hutang hutangnya, namun tidak berhenti sampai disitu, ketika orang tersebut meninggal dunia, maka segala hutang hutang yang menjadi kewajibannya beralih sepenuhnya kepada para ahli warisnya. Hal ini dikarenakan ahli waris memperoleh warisan baik secara aktiva maupun pasivanya juga.

Berbeda dengan hutang, kerugian negara diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum, dimana seseorang, atau suatu badan hukum atau suatu korporasi melakukan pelanggaran kepada undang-undang yang berlaku, yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh negara. dan pertanggungjawaban tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 1365 KUHPperdata yang pada inti seseorang tersebut

telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh yang dirugikan, maka orang tersebut harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang di alami oleh orang atau negara yang dirugikan tersebut. Dalam bahasan ini, model pertanggungjawabannya adalah bisa secara pribadi, bisa secara korporasi, atau bisa secara pribadi dan korporasi tersebut tergantung siapa yang patut bertanggungjawab. Kerugian negara disini adalah segala sesuatu yang bisa dihitung dengan uang.

Penulis mengambil contoh yang sederhana saja. Dimana penulis memposisikan diri sebagai si A. Kasus yang pertama adalah si A membuat perjanjian hutang dengan si B, lalu si A meninggal dunia, maka disini yang menanggung kewajiban si A tersebut adalah ahli warisnya untuk membayar utang utangnya, karna utang tersebut termasuk dalam warisan yang diterima. Kasus yang kedua adalah si A melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan, dikemudian hari si A melakukan perbuatan curang dengan mengambil keuntungan secara melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian perusahaan tersebut mengambil jalur hukum secara pidana dan secara perdata. Dalam pasal 1365 KUHPerdata sudah jelas, si A- lah yang harus bertanggungjawab membayar kerugian tersebut. namun sebelum si A membayar ganti kerugian tersebut si A meninggal dunia. Maka ahli warislah yang harus bertanggungjawab. Dari sinilah dapat diketahui bahwa kerugian negara dengan hutang adalah berbeda, namun pertanggungjawabannya adalah sama ketika orang yang bersangkutan meninggal dunia.

4. Analisis kedudukan hukum alm. Yusuf Setiawan sebagai pewaris berdasarkan perspektif hukum perdata mengenai sistem pewarisan.

Menurut pandangan hakim mengenai kedudukan ahli waris pada putusan Nomor: 20/PDT.G/2010/PN.DPK memang bukan ahli warislah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang alami oleh negara, namun yang menjadi dasar dalam gugatan ini adalah pasal 32, 33, dan 34 undang-undang no 31 tahun 1999 jo undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Negara yang diwakili oleh JPN, menuntut kerugian terhadap ahli waris alm. Yusuf Setiawan dan berdasarkan atas salah satunya adalah kerugian Negara akibat perbuatan direksi untuk menjalankan korporasi namun merugikan Negara. Kedudukan ahli waris disini adalah sebagai tergugat dimana ahli waris

mendapat kewajiban untuk menanggung semua kewajiban pewaris semasa hidupnya, pertanggungjawaban ini adalah salah satu bentuk warisan yang diterima oleh ahli warisnya.

Jika dilihat dari posisi ahli waris sendiri sebagai tergugat, maka sudah tepat jika dasar hukum si penggugat adalah pasal 32, 33, dan 34 undang-undang no 31 tahun 1999 jo undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karna hal ini sudah sesuai dengan hukum positif, atau undang-undang yang berlaku, namun perlu di lihat kembali bahwa inti dari gugatan ini adalah pertanggungjawaban ahli waris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan pewaris semasa hidupnya yang mengakibatkan kerugian keuangan yang dialami negara. maka kedudukan ahli waris disini tidak semata mata adalah sebagai tergugat yang harus bertanggungjawab secara penuh kerugian yang dialami oleh negara. hal ini terkait status atau kedudukan ahli waris sebagai direktur yang mewakili direksi perusahaan PT. Setiajaya Mobilindo yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kapasitasnya sebagai direktur bukan secara pribadi. Dalam melakukan perbuatan hukum, alm.Yusuf Setiawan adalah dalam kapasitasnya sebagai direktur perseroan, dan segala tindakan, hubungan hukum, atau perbuatan hukum atau perikatan hukum yang terjadi pada kontrak pengadaan barang kendaraan untuk Provinsi Jawa Barat, keseluruhannya atas nama badan hukum perseroan terbatas, dan yang menjadi subjek hukum gugatan harusnya ditujukan kepada perseroan sebagai subjek hukum, bukan kepada perseorangan dalam hal ini alm.Yusuf Setiawan sebagai pribadi dan ahli waris yang menggantikan kedudukannya.

Sistem pewarisan dalam hal ini yaitu alm. Yusuf Setiawan sebagai direktur perseroan, hanya dapat mewariskan haknya sebesar saham yang dimilikinya kepada ahli warisnya. Namun tidak dapat diwariskan jabatannya sebagai direktur perseroan. Oleh karna itu kedudukan ahli waris hanya sebatas saham yang dimiliki oleh pewaris, Tidak menggantikan kedudukan atau jabatan alm.Yusuf Setiawan sebagai direktur (*legitima persona standie ini judicio*). Akibat dari putusan Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK ini, ahli waris secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang dialami oleh negara sebesar Rp.28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

E. PENUTUP

Kedudukan ahli waris dalam gugatan penggantian kerugian negara pada tindak pidana korupsi dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu di tinjau dari pertimbangan hakim, perspektif hukum perseroan tentang tanggung jawab direksi, dan perspektif hukum perdata tentang sistem kewarisan. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK . berdasarkan pasal 34 undang undang nomor. 31 tahun 1999 jo undang uundang no.20 tahun 2001 tentang pemeberantasan tindak pidana korupsi, maka gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dapat diajukan kepada ahli warisnya. Hal ini sudah tepat mengingat hal ini sejalan dengan undang undang hukum positif Indonesia. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kedudukan ahli waris dalam gugatan ini adalah sah sebagai tergugat. Mengingat bahwa alm. Yusuf Setiawan melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan undang undang perseroan. Maka dari itu alm. Yusuf Setiawan bertanggung jawab secara pribadi. Secara pribadi disini menurut hakim adalah pertanggungjawaban meliputi harta pribadinya. Berhubungan dengan itu, alm. Yusuf Setiawan meninggal dunia pada tahap peradilan, maka ahli warislah yang harus bertanggungjawab.

Menurut perspektif hukum perseroan, Perbuatan melawan hukum diatur dalam pada undang undang nomor.40 tahun 2007, dimana dalam undang undang tersebut mengatur bahwa segala tindakan yang di ambil oleh direktur, selama perbuatan tersebut mengatasnamakan perseroan dan bertujuan untuk perseroan, maka perseroan tersebut yang dapat di gugat secara perdata. Seorang direksi dapat digugat secara perdata, jika perbuatan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan, dan melanggar ketentuan peraturan pada perseroan. Namun jika seorang direksi melakukan perbuatan melawan hukum mengatasnamakan perseroan tersebut dapat di gugat secara perdata jika perseroan tersebut belum berbadan hukum.

Berdasarkan perspektif hukum perdata tentang sistem hukum kewarisan, bahwa pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum adalah salah satunya penggantian kerugian pihak yang dirugikan. Konsep kerugian tersebut mempunyai persamaan dengan hutang dalam hukum perdata,dimana menjadi tanggung jawab, atau kewajiban bagi si berhutang untuk membayarnya, ketika seseorang yang

berhutang tersebut meninggal dunia, sebelum melunasi kewajibannya, maka ahli warislah yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.

Perlunya melihat dari beberapa aspek hukum dalam memutus suatu perkara dalam hal ini mengenai kedudukan ahli waris terhadap gugatan penggantian kerugian negara pada kasus alm. Yusuf Setiawan, yaitu pada aspek hukum Perseroan Terbatas, hukum perdata mengenai sistem hukum kewarisan, sehingga majelis hakim dalam memutus perkara pandangan hukum yang luas. Jadi majelis hakim tidak melihat dari satu sisi perspektif hukum saja dalam menerapkan putusan perkara, melainkan ada perspektif lainnya yang dapat dicermati oleh hakim dalam memutus perkara penggantian kerugian negara pada kasus korupsi yang terjadi di PT. Mobilindo Setiajaya dengan terdakwa alm. Yusuf Setiawan yang meninggal dunia, hal ini penting karena sebelum meninggal alm. Yusuf Setiawan menjalankan untuk dan atas nama Perseroan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2009, **Terminologi Hukum Pidana**, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2011, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta.

Gautama, 1995, **Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktik**, Citra Aditya Bakti, Jakarta.